

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA


#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Profesi Akuntan

Menurut Dauly (2016), akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di fakultas ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Menurut *International Federation Accountants* (IFAC), akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang menggunakan bidang keahlian akuntansi, yang termasuk dalam bidang akuntan sendiri meliputi akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan atau swasta, akuntan pemerintahan, dan akuntan sebagai pendidik. Dalam arti sempit, profesi akuntan ialah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan akuntansi, audit, pajak, dan konsultan manajemen.

Profesi akuntan dianggap menjadi profesi yang membanggakan dan memiliki kedudukan yang tinggi serta keberadaannya sangat tergantung atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat sangat tergantung bagaimana seorang akuntan dapat bertindak dan menaati etika profesinya. Oleh karena itu, akuntan dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus tunduk dan menjunjung tinggi pada kode etik profesi yang telah ditetapkan yaitu Kode Etik Akuntan Indonesia (Lubis, 2017).

Berdasarkan dari jenis profesi yang dipilih oleh sarjana akuntansi menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi yang telah menyelesaikan jenjang strata satunya (S1) dapat mengambil bidang profesi akuntansi lainnya. Menurut Suwardjono (2002), Konsep pendidikan akuntan dan penjenjangan yang harus ditempuh sebagai seorang akuntan sebagaimana dilukiskan pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Arah Dan Penjenjangan Pendidikan Akuntansi**

Sumber: Suwardjono, 2002

Berdasarkan gambar 2.1 menunjukkan bahwa lulusan sarjana akuntansi dapat memilih berbagai bidang alternatif profesi akuntansi baik sebagai akuntan publik maupun akuntan non publik apabila sudah menempuh pendidikan profesi akuntansi dan dinyatakan lulus ujian

sertifikasi profesi akuntansi. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister Pasal 1 menyatakan bahwa seseorang yang telah terdaftar pada akuntan beregister dan telah lulus ujian sertifikasi akuntan profesional yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan akan mendapatkan gelar akuntan. Seorang akuntan yang telah memperoleh sertifikasi lulus ujian pendidikan akuntansi dapat melakukan pengawasan praktik akuntansi atau pengalaman dalam memberikan jasa asurans untuk memperoleh ijin praktik dari departemen keuangan.

## **2.1.2 Profesi Akuntan Non Publik**

### **2.1.2.1 Profesi Akuntan Manajemen**

Menurut Daulay (2016) akuntan manajemen atau akuntan perusahaan merupakan akuntan intern yang bekerja pada perusahaan negeri atau swasta. Suatu perusahaan atau organisasi memiliki beberapa departemen yang berkaitan dengan akuntan seperti :

1. Departemen audit internal bertugas menjamin dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.
2. Departemen akuntansi keuangan bertugas menyiapkan dan memberikan informasi oleh pihak luar perusahaan seperti kreditur, investor, pemegang saham dan pejabat pemerintah serta memberikan laporan keuangan yang sesuai untuk para pengambil keputusan.

3. Departemen sistem informasi memiliki tugas menyediakan informasi yang berguna bagi manajemen untuk mengambil keputusan.
4. Departemen perpajakan yaitu bertugas untuk menyaipkan prosedur-prosedur ketentuan semua orang atau karyawan untuk memenuhi ketentuan pajak dan menjamin perusahaan untuk taat pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Tugas pokok dan tanggung jawab akuntan manajemen adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Oleh karena itu, akuntan perusahaan mendukung pembuatan keputusan dalam organisasi dengan cara mengumpulkan, memproses, serta mengkomunikasikan informasi yang dapat membantu perusahaan dalam membuat perencanaan, pengendalian, serta mengevaluasi operasional perusahaan.

Persyaratan untuk menjadi akuntan manajemen sama seperti persyaratan yang berlaku pada profesi akuntan lainnya seperti lulus mengikuti ujian sertifikasi profesi akuntan yang diselenggarakan di perguruan tinggi yang telah dirujuk dari Asosiasi Profesi Akuntansi dan mendapat gelar akuntan ([www.iaai.go.id](http://www.iaai.go.id)). Selain itu, menjadi akuntan manajemen hampir tidak terdapat persyaratan tambahan

formal kecuali persyaratan lulus ujian masuk bekerja sebagai akuntan di perusahaan yang bersangkutan. Menurut Suwardjono (2002) keunggulan akuntan perusahaan dibanding posisi lain di perusahaan adalah peningkatan karir yang cepat dan susah untuk diberhentikan dari perusahaan. Tetapi untuk mendapatkan posisi ini harus melalui serangkaian tes terlebih dahulu yang cukup ketat.

### **2.1.2.2 Profesi Akuntan Pendidik**

Menurut Daulay (2016) akuntan pendidik adalah akuntan yang berprofesi sebagai tenaga edukatif kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan untuk menghasilkan para akuntan terampil dan profesional. Menurut Manoma (2019) Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.

Seiring dengan perkembangan perekonomian yang pesat, maka dibutuhkan akuntan pendidik yang semakin banyak pula (Daulay, 2016). Permasalahan inilah yang menjadikan pemenuhan kebutuhan akan tenaga akuntan pendidik menjadi sangat penting. Menurut Suwardjono (2002) akuntan pendidik hendaknya memiliki pendidikan yang tinggi, mampu menguasai pengetahuan teknologi informasi akuntansi, serta mengabdikan diri kepada masyarakat.

Seorang akuntan pendidikan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat, pendidikan, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan

tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidik nasional. Menurut Manoma (2019) Kewajiban seorang akuntan pendidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.

Persyaratan untuk menjadi akuntan pendidik tidak jauh beda dengan persyaratan profesi akuntan lainnya yaitu seseorang berhak menyanggah gelar Akuntan bila telah memenuhi syarat antara lain: Pendidikan Sarjana jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi yang telah diakui menghasilkan gelar Akuntan atau perguruan tinggi swasta yang berafiliasi ke salah satu perguruan tinggi yang telah berhak memberikan gelar Akuntan. Selain itu, bisa mengikuti Ujian Nasional Akuntansi (UNA) yang diselenggarakan oleh konsorsium Pendidikan Tinggi Ilmu Ekonomi yang didirikan dengan SK Mendikbud RI tahun 1976.

### 2.1.2.3 Profesi Akuntan Pemerintah

Menurut Daulay (2016), akuntan pemerintah merupakan akuntan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban keuangan pada instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang dimaksud yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jendral Pajak, dan Inspektorat di departemen-departemen pemerintahan pusat dan daerah.

Adanya perubahan sistem akuntansi pada pemerintahan, maka pemerintah sendiri memerlukan informasi keuangan dari akuntan untuk kepentingan pendayagunaan sumber-sumber ekonomi agar bisa efektif dan efisien (Suwardjono, 2002). Oleh karena itu, pemerintah saat ini banyak membutuhkan tenaga akuntan untuk membantu dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara.

Menurut Choirunnisa (2017) akuntan pemerintah bertugas memeriksa, mengawasi, dan menyusun sistem akuntansi keuangan instansi negara. Akuntan pemerintah memiliki perbedaan yang mendasar dari jenis profesi akuntansi lainnya yaitu organisasi dan tempat bekerjanya. Dimana organisasi pada akuntan pemerintah terdiri dari lembaga-lembaga negara yang berfungsi melayani rakyat atau lembaga *non profit*. Menjadi Akuntan pemerintah juga tidak terdapat persyaratan tambahan formal kecuali persyaratan lulus ujian masuk untuk bekerja sebagai akuntan di instansi yang bersangkutan.

### 2.1.3 Profesi Akuntan Publik

#### 2.1.3.1 Pengertian Akuntan Publik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, akuntan publik adalah seorang akuntan yang melakukan praktik jasa akuntansinya secara profesional sehingga hasilnya dapat digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Menurut Halim (2008) akuntan publik adalah anggota akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien dan menjual jasa lain yang berupa konsultan pajak, konsultan manajemen, penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan serta jasa-jasa lainnya. Dari penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa akuntan publik merupakan akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik dan telah memperoleh izin praktek dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa *assurance* yang digunakan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Akuntan publik ialah profesi yang bergantung sepenuhnya pada keyakinan masyarakat, artinya bahwa masyarakat menginginkan penilaian yang bebas atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan (Mulyadi, 2002). Hal tersebut mencerminkan bahwa profesi akuntan publik merupakan jenis pekerjaan yang selalu berhubungan dengan klien, yaitu perusahaan yang meminta jasa pada Kantor Akuntan Publik.

Dalam memasuki karir sebagai akuntan publik, seseorang harus mencari pengalaman terlebih dahulu mengenai profesi tersebut dalam pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman dan harus mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia usaha dan profesinya (Surono, 2012). Menurut Halim (2008) berikut ini beberapa gambaran mengenai jenjang karir sebagai akuntan publik:

- a. *Auditor Junior* bertanggungjawab melaksanakan sebagian besar audit terperinci dan membuat kertas kerja sebagai dokumentasi dari audit yang dilakukan.
  - 1) *Auditor Senior* bertanggungjawab dalam merencanakan program dan waktu audit, melaksanakan audit, dan mereview pekerjaan auditor junior.
  - 2) *Manajer* bertugas menjadi pengawas audit dan membantu auditor senior.
  - 3) *Partner* bertanggungjawab atas klien dan keseluruhan dari proses audit

#### **2.1.3.2 Persyaratan Menjadi Akuntan Publik**

Menurut Daulay (2016) untuk menjadi akuntan publik, seseorang harus memiliki pendidikan formal dan pengalaman yang cukup. Untuk itu, ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik yaitu seseorang yang ingin berprofesi sebagai akuntan publik harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Lulus Sarjana Ekonomi S1 Jurusan Akuntansi.
- 2) Lulus pendidikan profesi Akuntansi.
- 3) Lulus ujian sertifikasi Akuntan Publik.
- 4) Memiliki register negara untuk akuntan.
- 5) Setiap akuntan wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi yang di akui oleh pemerintah.

Tanda lulus ujian sertifikasi akuntan publik (USAP) dapat diperoleh dari ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). IAPI adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan CPA sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2011 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008. Adapun kompetensi yang diuji dalam ujian sertifikasi akuntan publik meliputi empat mata ujian, yaitu:

1. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2. Auditing dan asurans
3. Akuntansi Manajemen, Manajemen Keuangan, dan Sistem Informasi
4. Lingkungan Bisnis, Hukum Komersial, dan Perpajakan

Untuk jenis soalnya adalah pilihan berganda dan esai. Saat ini, ujian sertifikasi akuntan publik hanya diadakan berbasis komputer dan secara online saja. Pelaksanaan tahapan ujian sertifikasi akuntan publik dapat dilaksanakan dengan termin waktu tertentu. Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia dalam situsnya

menjelaskan bahwa periode ujian tiap tahapan adalah 3 bulan, dengan 2 bulan waktu ujian dan 1 bulan masa reses. Peserta diharuskan untuk menyelesaikan keseluruhan tahapan ujian dalam waktu 2 tahun, apabila lebih dari kurun waktu yang ditentukan maka peserta diwajibkan untuk kembali mendaftar dan mengikuti ujian dari tahapan awal. Setelah menempuh semua tahapan ujian, peserta baru mendapatkan CPA of Indonesia yang berlaku selama 5 tahun sejak sertifikat tersebut dikeluarkan ([www.iapi.or.id](http://www.iapi.or.id)).

### **2.1.3.3 Hak, Kewajiban, dan Larangan Akuntan Publik**

Menurut Simanjuntak (2017) akuntan publik diperbolehkan untuk memperoleh haknya yang didapatkan sesuai ketentuan hukum tertentu yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Bab V undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik telah ditegaskan antara lain mengenai hak, kewajiban, dan larangan kepada akuntan publik, dimana hak akuntan publik diatur dalam pasal 24 antara lain sebagai berikut:

1. Mendapatkan imbalan jasa
2. Mendapatkan perlindungan hukum setelah memberikan jasa kepada klien sesuai dengan SPAP.
3. Mendapatkan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan jasa yang telah diberikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan UU.

Berdasarkan Pasal 25 undang –undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik telah diatur mengenai kewajiban

akuntan publik yang harus dipenuhi. Adapun kewajiban akuntan publik sebagai berikut:

1. Mempunyai perilaku yang bertanggung jawab, integritas yang tinggi, baik dan jujur.
2. Selalu mengikuti pelatihan profesional untuk menjaga kompetensinya.
3. Terdaftar dalam keanggotaan Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
4. Bertanggung jawab dengan jasa yang sudah diberikan.
5. Bertempat tinggal di Indonesia.
6. Menjadi rekan dari KAP selama 180 hari, dimulai ketika diangkat menjadi seorang akuntan.
7. Selama 30 hari selalu memberikan laporan secara tertulis kepada Menteri.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik, antara lain diatur juga mengenai beberapa larangan akuntan publik yang harus dipatuhi. Dalam pasal 30 ditentukan bahwa akuntan publik dilarang:

1. Tidak boleh memiliki partner lebih dari satu KAP.
2. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai atau pejabat negara, kecuali sudah tercatat sebagai pimpinan dan pegawai dari lembaga yang sudah ditunjuk negara untuk kepentingan profesi bidang akuntansi.
3. Memberikan jasa klien masih dalam pembekuan izin.
4. Memberikan jasa lewat KAP yang terkena pembekuan izin.

5. Memberikan atau menerima komisi.
6. Membantu, melakukan dan memalsukan data.
7. Melakukan tindakan yang membuat dokumen yang berkaitan dengan jasa yang diberikan tidak dapat dipakai dengan semestinya.

#### **2.1.3.4 Tugas dan Tanggungjawab Akuntan Publik**

Akuntan Publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diatur dalam undang-undang akuntan publik, tidak bisa lepas dari tanggungjawab etik yang bersumber dari prinsip-prinsip dasar atau etika yang telah melekat pada seorang akuntan publik (Simanjuntak, 2017). Prinsip dasar atau etika merupakan salah satu unsur utama yang menjadi landasan bagi akuntan dalam menjalankan kegiatan profesionalnya.

Akuntan publik memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam mengemban kepercayaan terhadap kepentingan publik (masyarakat). Tanggungjawab utama akuntan publik adalah memberikan jasa-jasa asuransi kepada pihak yang berkepentingan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi akuntan di Indonesia telah memiliki Kode Etik IAI yang merupakan amanah dari AD/ART Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 263/KMK.01/2014 tentang penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Organisasi Profesi Akuntan ([www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)). Dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya, Akuntan publik harus mematuhi prinsip dasar etika, antara lain:

- a. Prinsip Integritas, mewajibkan setiap akuntan profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional.
- b. Prinsip Objektivitas, mewajibkan setiap akuntan profesional untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional.
- c. Prinsip Kompetensi dan kehati-hatian profesional, mewajibkan semua akuntan profesional agar menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku.
- d. Prinsip Kerahasiaan, mewajibkan semua akuntan profesionalnya agar menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional kepada pihak ketiga. Kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga.
- e. Prinsip Perilaku Profesional, mewajibkan semua akuntan profesionalnya agar mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa akuntan publik secara moral dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berjalan di atas koridor prinsip dasar etika akuntan publik serta selalu menjaga sikap mental yang independen. Hal ini diperlukan mengingat profesi akuntan sebagai profesi yang dipercaya oleh masyarakat.

#### **2.1.3.5 Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik**

Berdasarkan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan pengawasan akuntan publik, Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP atau Menteri dapat menunjuk pihak lain atas nama menteri untuk melakukan pemeriksaan seperti Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Terdapat beberapa hal pokok terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan publik, antara lain:

- a. Dalam melakukan pembinaan, Menteri berwenang untuk menetapkan peraturan atau keputusan terkait pembinaan Akuntan Publik dan menetapkan kebijakan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), ujian profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan.
- b. Dalam melakukan pengawasan, Menteri berwenang untuk meminta keterangan, informasi, dan dokumen kepada pihak terasosiasi dan pihak asosiasi profesi.

c. Pemeriksaan yang dilakukan terdiri dari:

1. Pemeriksaan berkala berdasarkan rencana pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
2. Pemeriksaan sewaktu-waktu yang dilakukan apabila hasil pemeriksaan berkala memerlukan tindak lanjut.
3. Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian mutu.
4. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

#### **2.1.3.6 Akuntan Publik Berpraktik**

Akuntan publik berpraktik adalah akuntan publik lokal atau akuntan publik asing yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa baik atestasi maupun non atestasi (Undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan publik pasal 5). Izin merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai bukti kompetensi seorang akuntan publik atau menunjukkan bahwa seorang akuntan publik dapat dianggap telah memenuhi kualifikasi untuk dianggap sebagai akuntan publik (Purba, 2012).

Untuk mendapatkan izin praktik menjadi Akuntan Publik, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai Undang-undang nomor 5 tahun 2011 pasal 6, antara lain:

- 1) Memperoleh sertifikat lulus ujian profesi akuntan publik yang sah yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik

- 2) Memiliki surat keterangan pengalaman dalam memberikan jasa asurans yang sudah diverifikasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
- 3) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 4) Bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 5) Tidak pernah dipidana atas tindakan apapun
- 6) Memiliki tanda bukti menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang masih aktif.
- 7) Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Akuntan Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin menjadi akuntan publik diberikan oleh Menteri yang berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang serta apabila masa berlaku izin Akuntan Publik telah berakhir dan tidak memperoleh perpanjangan izin, yang bersangkutan tidak lagi menjadi Akuntan Publik dan tidak dapat memberikan jasa asurans ([www.iapi.or.id](http://www.iapi.or.id)).

Adanya izin akuntan publik, maka seorang akuntan publik akan mendapatkan hak eksklusif untuk menyelenggarakan jasa atestasi sesuai standar profesional akuntan publik yang laporannya dapat digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan. Berdasarkan

naskah akademik undang-undang akuntan publik, dalam konteks melindungi kepentingan publik, izin berpraktik diperlukan antara lain ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id).*Op.cit.hlm.23*.):

1. Memberikan jaminan yang signifikan bahwa yang berhak memberikan jasa akuntan publik adalah mereka yang memiliki tingkat kualifikasi profesional minimum untuk dapat secara memadai memberikan jasa-jasa tersebut.
2. Mencegah pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan untuk memberikan jasanya kepada publik sehingga publik terhindar dari resiko memperoleh jasa dari pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi.
3. Memberikan dasar yang memadai untuk secara efektif “memaksa” setiap individu yang telah memperoleh izin untuk selalu memperhatikan kepentingan publik dengan senantiasa menjaga kompetensi dan tindak tanduk profesionalnya.

#### **2.1.3.7 Jasa Kantor Akuntan Publik**

Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu badan usaha yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk dijadikan sebagai tempat para akuntan publik dalam memberikan jasanya (Undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan publik pasal 12). Berdasarkan definisi tersebut KAP tidak akan lepas dari semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang akuntan publik seperti melakukan penilaian laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut

Putro (2012) jasa Kantor Akuntan Publik yang diberikan terdiri dari:

1. *Jasa Assurance*

*Jasa assurance* merupakan jasa independen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi agar andal dan relevan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

2. *Jasa Atestasi*

Jasa atestasi merupakan jasa independen yang bertujuan untuk menguji apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang ditetapkan. Jasa atestasi profesi akuntan publik terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Audit, mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut.
- b. Pemeriksaan, digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat atas kesesuaian asersi yang dibuat pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan
- c. Review, mencakup permintaan keterangan dan prosedur analitik terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan keyakinan negatif atas asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut.

d. Prosedur yang disepakati, Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan publik.

### 3. Jasa *Nonassurance*

Jasa *Nonassurance* merupakan jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, dan ringkasan temuan. Beberapa jasa *nonassurance* yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa konsultasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen.

Izin mengenai pendirian Kantor Akuntan Publik tercantum pada undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik pasal 18. Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Kantor usaha yang dijalankan harus berdomisili di Indonesia
- b. Mempunyai nomor pokok wajib pajak badan atau pribadi untuk KAP.
- c. Memiliki tenaga kerja profesional dibidang pemeriksaan keuangan minimal dua (2) orang
- d. Mempunyai sistem pengendalian mutu
- e. Membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan alamat Akuntan Publik, nama dan domisili kantor, maksud dan tujuan pendirian kantor

- f. Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk usaha

#### **2.1.4 Penghargaan Finansial**

Menurut Rivai dkk (2014) penghargaan finansial merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Senoadi (2015) penghargaan finansial merupakan suatu bentuk pembayaran periodik kepada para pekerja yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja.

Secara umum, penghargaan finansial merupakan balas jasa atau reward yang harus diberikan dalam berbagai bentuk atas profesionalismenya Menurut Zaid (2015) adapun tujuan pemberian penghargaan finansial bagi tenaga kerja antara lain yaitu:

1. Menjalin kerjasama yang formal antara pemilik usaha dengan karyawannya.
2. Dapat memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik karyawannya.
3. Memotivasi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya.
4. Mencegah karyawan untuk berpindah ke perusahaan sejenis lainnya.
5. Jika penghargaan finansial diberikan sesuai dengan ketentuan atau undang-undang yang berlaku seperti batas upah minimum, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

Seseorang yang bekerja memandang bahwa penghasilan merupakan hal yang mendasar yang menjadi daya tarik utama sebuah

profesi. Menurut Aini (2017) orang-orang bisnis, psikologi, bidang pendidikan dan bidang selain akuntansi beranggapan bahwa profesi dibidang akuntansi dianggap paling mudah mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan profesi dibidang lain terlebih pada profesi akuntan publik.

Penetapan imbal jasa seorang akuntan publik perlu mempertimbangkan beberapa hal sesuai yang diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan pasal 5 ayat 2 yaitu, besaran tarif imbalan jasa standar per jam setiap tingkatan staf auditor, kebijakan penentuan harga untuk penentuan harga, dan metode penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa.

Berdasarkan Lampiran II pada Peraturan Pengurus Nomer 2 Tahun 2016 tersebut, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melakukan dasar perhitungan penentuan imbal jasa yang harus diterima oleh profesi akuntan publik dengan menggunakan indikator batas bawah imbalan jasa per jam (*minimum hourly change-out rates*) yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi berjenjang yaitu:

1. Kategori Wilayah Jabodetabek: Junior auditor sebesar Rp 100.000/jam, Senior auditor sebesar Rp 150.000/jam, Supervisor sebesar Rp 300.000/jam, Manager sebesar Rp 700.000/jam, dan Partner sebesar Rp 1.500.000/jam.
2. Kategori Wilayah Di Luar Jabodetabek: Junior auditor sebesar Rp 70.000/jam, Senior auditor sebesar Rp 125.000/jam, Supervisor

sebesar Rp 200.000/jam, Manager sebesar Rp 500.000/jam, dan Partner sebesar Rp 1.200.000/jam.

Nilai tersebut dapat dijadikan sebagai acuan indikator minimal dalam penentuan imbalan jasa profesi akuntan publik, sehingga anggota bisa menentukan nilai yang lebih tinggi dari nilai di atas sesuai kondisi dan karakteristik yang diaudit.

### **2.1.5 Pertimbangan Pasar Kerja**

Menurut Senjari (2016) pertimbangan pasar kerja yaitu suatu keadaan dimana timbul dorongan dari diri seseorang kaitannya dengan tersedianya pekerjaan, keamanan kerja, kesempatan dan fleksibilitas pekerjaan. Menurut Sari (2016) pasar kerja merupakan faktor pertimbangan seseorang dalam memilih pekerjaan, karena setiap pekerjaan memiliki peluang dan kesempatan yang berbeda-beda. Secara umum pasar kerja dapat dikatakan sebagai suatu lingkungan dimana orang-orang yang menjadi bagiannya ikut serta dalam menciptakan suatu usaha untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain atau sarana yang mengkoordinasikan pertemuan antara pencari kerja dengan perusahaan yang memerlukan tenaga kerja.

Di Indonesia penyelenggaraan pasar tenaga kerja ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja. Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dapat menyampaikan jumlah, kualifikasi dan persyaratan mengenai tenaga kerja yang dibutuhkan ke Departemen Tenaga Kerja (Depnaker). Kemudian Depnaker akan mengumumkan kepada masyarakat umum tentang adanya permintaan tenaga kerja. Menurut Zaid (2015)

pertimbangan pasar kerja (job market consideration) yang perlu diperhatikan oleh tenaga kerja terdiri dari empat aspek yaitu:

a. Tersedianya lapangan pekerjaan

Mahasiswa jurusan bisnis, psikologi, dan pendidikan merupakan suplai kerja bidang akuntansi yang lebih baik dibandingkan dengan bisnis lain.

b. Keamanan kerja

Keamanan kerja berkaitan dengan keberlangsungan profesi yang dipilih bisa bertahan lama dalam jangka panjang dan terus berkelanjutan sampai tiba masa pensiun.

c. Fleksibilitas karir

Adanya fleksibilitas karir dapat membantu karyawan untuk tidak berada pada situasi yang stagnasi dengan dibutuhkan pelatihan dan pengetahuan yang terus diperbaharui.

d. Kesempatan promosi

Seseorang bekerja tentu mengharapkan peningkatan posisi sesuai dengan prestasinya. Kesempatan promosi yang diberikan dapat mendorong peningkatan kualitas kerja, mewakili aspek penting dari sistem seleksi dan mengurangi turnover.

Menurut Zaid (2015) profesi yang memiliki peluang pasar kerja yang luas jauh lebih diminati oleh tenaga kerja. Di Indonesia saat ini, profesi akuntan menjadi profesi yang memiliki peluang yang besar bagi lulusan akuntansi. Hal ini dibuktikan dari peranannya yang begitu penting dalam bidang akuntansi (Daulay, 2016). Pertimbangan Pasar

kerja pada profesi akuntan menjadi hal penting yang perlu dipertimbangkan bagi seseorang yang berminat memilih salah satu profesi akuntansi. Sarjana akuntansi beranggapan bahwa profesi akuntansi perlu mempertimbangkan tersedianya lapangan pekerjaan, rasa aman, lowongan kerja yang tersedia dan kesempatan promosi yang lebih dipertimbangkan bagi mereka yang memilih profesi sebagai akuntan publik (Aini, 2017).

Akuntan publik sebagai bagian dari profesi akuntansi memiliki peran yang sangat strategis dalam dunia bisnis terlebih peluang kerjanya yang terbuka lebar dibandingkan profesi akuntansi lainnya (Harianti, 2019). Profesi akuntan publik tidak bisa lepas dari perkembangan ekonomi yang semakin ketat. Salah satunya adalah masuknya era perdagangan bebas yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ke Indonesia sejak tahun 2015. Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mempunyai implikasi yang positif maupun negatif bagi akuntan publik Indonesia. Implikasi yang positif adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yaitu peluang yang harus dimanfaatkan terutama dalam kaitannya dengan akses terhadap pasar internasional, sedangkan implikasi yang negatif merupakan tantangan yang harus diantisipasi dan dicari jalan keluarnya (Avianti, 2015). Tantangan yang dihadapi oleh akuntan publik sebagai akibat adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah kemungkinan masuknya akuntan asing yang beroperasi di Indonesia (Wahyudi, 2015).

Hal ini dikhawatirkan akan menciptakan adanya gap antara akuntan dari Negara lain dengan akuntan Indonesia. Oleh karena itu, agar akuntan publik Indonesia mampu bersaing dengan akuntan asing yang harus dilakukan adalah meningkatkan mutu akuntan publik Indonesia dengan cara melalui program ujian sertifikasi pendidikan profesi akuntan dan meningkatkan kemampuan teknisnya secara terus menerus (Avianti, 2015).

#### **2.1.6 Lingkungan Kerja**

Menurut Sari (2016) lingkungan kerja yaitu lingkungan dimana pemikiran seseorang dalam menjalankan tugasnya ketika bekerja dapat berubah terkait dengan pengaturan kerja dan metode kerja baik secara individu maupun berkelompok dalam lingkungan tersebut. Menurut Senjari (2016) lingkungan kerja merupakan suasana yang terjadi di sekitar pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keinginan seseorang dalam berkarir terkait produktivitas kerja dan rekan kerja yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan tugas yang dibebankan.

Lingkungan kerja yang kondusif memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Jika karyawan menyenangi lingkungan kerja dimana ia bekerja, maka karyawan tersebut akan betah ditempat kerjanya dan melakukan pekerjaannya sehingga waktu kerja dapat dipergunakan secara efektif. Choirunnisa (2017) merinci tiga indikator

lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan antara lain:

1. Suasana Kerja

Suatu kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Suasana kerja ini akan meliputi tempat kerja, fasilitas dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, dan kesenangan

2. Hubungan dengan rekan kerja

Hubungan yang terbangun antara sesama rekan kerja yang sifatnya harmonis, kekeluargaan, dan tanpa saling intrik diantara sesama rekan kerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan.

3. Tersedianya Fasilitas Kerja

Tersedianya fasilitas kerja yang lengkap seperti, peralatan kerja. Walaupun tidak baru tetapi dapat menunjang kelancaran dalam proses bekerja.

Menurut Talamaosandi & Wirakusuma (2017) lingkungan kerja dalam akuntan publik merupakan lingkungan kerja yang lebih atraktif, membutuhkan banyak waktu, dan dituntut untuk menghadapi persaingan dan tantangan yang ketat. Hal ini dikarenakan bervariasinya jasa yang diberikan oleh klien dapat menimbulkan berbagai macam tekanan kerja untuk mencapai hasil yang sempurna. Menurut Daulay (2016) mahasiswa akuntansi yang memiliki jiwa kompetensi yang tinggi cenderung memilih lingkungan pekerjaan yang bisa memberikan tantangan untuk memperoleh kepuasan tersendiri dalam menyelesaikannya.

### 2.1.7 Personalitas

Menurut Rahayu, dkk (2013) personalitas adalah karakteristik psikologi individu yang menentukan bagaimana individu tersebut merespon lingkungannya. Menurut Ambari & Ramantha (2017) personalitas merupakan karakteristik dari setiap individu yang menentukan bagaimana individu tersebut dalam merespon lingkungannya. Personalitas menunjukkan bagaimana mencerminkan atau mengendalikan kepribadian seseorang di tempat bekerja dan bagaimana seseorang menyesuaikan antara kepribadian dengan pekerjaannya.

Menurut Dauly (2016) mengatakan bahwa faktor penyebab seseorang kehilangan pekerjaan antara lain karena ketidaksesuaian kepribadian mereka dengan pekerjaan. Oleh sebab itu, seseorang yang berprofesi sebagai akuntan publik dalam menjalankan profesinya tidak hanya harus memiliki keahlian, tetapi diimbangi dengan beberapa sikap yaitu (Zainuddin, 2019):

1. Skeptisme Profesional, seorang akuntan publik harus memiliki pemikiran dan penilaian yang kritis atas bukti audit serta mempertimbangkan adanya kemungkinan salah saji material terkait kecurangan yang mungkin terjadi, tanpa memperhatikan catatan positif masa lalu entitas terkait integritas.
2. Pengetahuan dan Pengalaman, seorang akuntan publik harus memiliki keterampilan dan pemahaman yang menyeluruh terkait audit, pengendalian internal, dan pelaporan keuangan entitas.

3. Independensi dan Objektivitas, setiap akuntan publik diharapkan dapat bertindak bebas dari benturan kepentingan dan subjektivitas.
4. SPADE, yaitu penggabungan antara skeptisisme dengan prinsip-prinsip yang lain yaitu Skeptisme, Probing Komunikasi, Analisis, Dokumentasi, dan Evaluasi dalam rangka penilaian resiko salah saji yang material yang disebabkan kekeliruan atau kecurangan.

Seorang akuntan publik wajib memiliki sikap independen dalam memberikan opini atas laporan keuangan sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan standar profesional akuntan publik (SPAP) dan kode etik akuntan publik. Standar Profesional Akuntan Publik dalam paragraf 02 PSAK No. 04 tentang independensi menetapkan bahwa standar ini mengharuskan auditor untuk bersikap independen, artinya tidak memihak kepentingan siapapun karena harus melaksanakan pekerjaannya sesuai kepentingan umum. Apabila seorang akuntan publik tidak memiliki sikap independen dalam memberikan opini atau lalai, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan tersebut kepada akuntan publik yang bersangkutan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan bagi lulusan sarjana Akuntansi agar ketika sudah mengambil suatu keputusan untuk berprofesi sebagai akuntan publik akan memperoleh hasil sesuai yang diinginkan. Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap pemilihan profesi akuntan publik antara lain, Penghargaan Finansial, Pertimbangan Pasar Kerja,

Lingkungan Kerja, dan Personalitas yang sebelumnya sudah pernah dilakukan dan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Mapping Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Variabel	Hasil
1.	Sari (2016)	<b>Variabel Independen:</b> - Nilai intrinsik pekerjaan - Lingkungan kerja - Pertimbangan pasar kerja <b>Variabel Dependen:</b> Motivasi Pemilihan Karier Sebagai Akuntan	Nilai Intrinsik Pekerjaan, lingkungan kerja dan pertimbangan pasar kerja pada profesi akuntan berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap motivasi pemilihan karier sebagai akuntan.
2.	Talamaosandi & Wirakusuma (2017)	<b>Variabel Independen:</b> - Lingkungan kerja - Nilai-nilai sosial - Pertimbangan pasar kerja - Personalitas <b>Variabel Dependen:</b> Pemilihan Karir Akuntan Publik	Lingkungan kerja, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja dan personalitas berpengaruh pada pemilihan karir sebagai akuntan publik.
3.	Mangu & Tamsil (2018)	<b>Variabel Independen:</b> - Prospek penghargaan finansial <b>Variabel Dependen:</b> Minat Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik	Prospek penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir menjadi Akuntan public
4.	Widyanti & Saputra (2018)	<b>Variabel Independen:</b> - Penghargaan finansial - Pertimbangan pasar kerja - Lingkungan keluarga <b>Variabel Dependen:</b> Minat Menjadi Akuntan Publik	Penghargaan finansial, Pertimbangan pasar kerja dan lingkungan keluarga berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap minat menjadi akuntan publik.
5.	Jayusman & Siregar (2019)	<b>Variabel Independen:</b> - Penghargaan finansial - Pertimbangan pasar kerja <b>Variabel Dependen:</b> Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik	Secara simultan tingkat penghargaan finansial dan pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Secara parsial hanya penghargaan finansial yang berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik.


Sumber: Diambil dari beberapa penelitian terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa S1 akuntansi sebagai akuntan publik yaitu nilai intrinsik, lingkungan kerja dan pertimbangan kerja, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jayusman & Siregar (2019). Menurut Talamaosandi & Wirakusuma (2017) faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam memilih profesi akuntan publik antara lain lingkungan kerja, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja, dan personalitas.

Menurut Mangu & Tamsil (2018) prospek penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir menjadi akuntan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Widyanti & Saputra (2018) menyatakan bahwa penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja dan lingkungan kerja baik secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap minat menjadi akuntan publik.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Menurut Sekaran (2006) kerangka berpikir merupakan model konseptual mengenai bagaimana hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang dianggap relevan dan telah diidentifikasi sebagai suatu permasalahan penting. Berdasarkan kajian teori dalam tinjauan pustaka diatas untuk dapat mengetahui bagaimana keterkaitan antar variabel penelitian ini maka ditunjukkan dalam kerangka berpikir dengan gambaran pola sebagai berikut :



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berpikir**

Gambar diatas merupakan konsep dari kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan penghargaan finansial ( $X_1$ ), pertimbangan pasar kerja ( $X_2$ ), lingkungan kerja ( $X_3$ ), dan personalitas ( $X_4$ ) terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik ( $Y$ ) baik secara parsial (khusus) maupun simultan (menyeluruh).

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan bahwasannya pemilihan karir sebagai akuntan publik ditinjau dari berbagai sudut pandang seperti penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, dan personalitas perlu dipertimbangkan bagi lulusan mahasiswa S1 Akuntansi. Apabila penghargaan finansial yang diperoleh oleh seorang akuntan publik itu besar maka minat mahasiswa untuk menjadi akuntan publik itu juga akan besar. Pertimbangan pasar kerja juga dapat menjadi pertimbangan terkait minat seseorang berkarir sebagai akuntan publik, apabila peluang atau kesempatan berprofesi sebagai akuntan publik besar maka minat mahasiswa untuk menjadi

akuntan publik juga akan besar. Kerangka diatas juga menunjukkan bahwa lingkungan kerja dapat menjadi bahan pertimbangan karena lebih banyak memberikan tantangan atas bervariasinya jasa yang diberikan oleh klien, sehingga para mahasiswa yang memiliki jiwa kompetisi yang tinggi cenderung memilih akuntan publik sebagai profesinya karena memberikan tantangan untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya secara sempurna. Personalitas merupakan faktor yang melekat pada diri manusia dalam menghadapi situasi & kondisi pekerjaannya. Para mahasiswa yang memiliki personalitas yang tinggi cenderung memilih pekerjaan sebagai akuntan publik dan akan bekerja dengan sebaik mungkin.

#### **2.4 Hipotesis**

Menurut Sekaran (2006) hipotesis merupakan hubungan secara logis antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam suatu pernyataan yang dapat diuji. Berdasarkan kerangka pemikiran serta kajian teori yang telah dibahas sebelumnya maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

##### **1. Pengaruh Penghargaan Finansial Terhadap Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik**

Besar kecilnya penghargaan finansial merupakan suatu daya tarik dalam memberikan suatu kepuasan terhadap seorang akuntan publik. Menurut Aprilyan (2011) mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai akuntan publik tentu akan mengharapkan penghargaan finansial dengan gaji awal yang tinggi, cepat, dan berjangka panjang. Berkarir di kantor akuntan publik dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi dan bervariasi dibandingkan dengan karir yang lain karena akuntan publik tidak hanya

mengaudit satu perusahaan saja tetapi dua atau lebih perusahaan dalam satu tempo. Penelitian Mangu & Tamsil (2018); Jayusman & Siregar (2019) mengungkapkan bahwa penghargaan finansial berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Berdasarkan pemaparan diatas hipotesis penelitian ini adalah:

**H01 : Penghargaan finansial tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik.**

**Ha1 : Penghargaan finansial berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik.**

## **2. Pengaruh Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik.**

Pertimbangan pasar kerja berhubungan dengan peluang atau kesempatan dalam memperoleh suatu pekerjaan. Menurut Senoadi (2015) akuntan publik yaitu profesi yang mampu memberikan peluang dalam dunia kerja karena profesi ini terus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya perusahaan publik di Indonesia. Mahasiswa akuntansi yang cenderung memilih akuntan publik sebagai profesinya karena mereka tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan publik yang begitu membutuhkan jasa seorang akuntan publik, sehingga peluang kerja profesi tersebut semakin terbuka lebar.

Penelitian Sari (2016) membuktikan bahwa pertimbangan pasar kerja berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap pemilihan karir akuntan publik. Penelitian Talamaosandi & Wirakusuma (2017) juga membuktikan bahwa pertimbangan pasar kerja memiliki pengaruh terhadap

minat menjadi akuntan publik. Berdasarkan Penjelasan tersebut hipotesis penelitian ini adalah:

**H02 : Pertimbangan pasar kerja tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan Publik.**

**Ha2 : Pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan Publik.**

### **3. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik**

Lingkungan kerja merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam memilih suatu pekerjaan. Lingkungan kerja dalam akuntan publik merupakan lingkungan kerja yang lebih banyak memberikan tantangan karena bervariasinya jasa yang diberikan oleh klien untuk mencapai suatu hasil yang sempurna. Menurut Rahayu dkk (2013) Mahasiswa akuntansi yang mempunyai jiwa berkompetensi tinggi akan cenderung memilih lingkungan kerja yang dapat memberikan suatu tantangan sehingga mahasiswa tersebut akan merasa puas karena dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik mungkin.

Penelitian Sari (2016) membuktikan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir akuntan publik. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Talamaosandi & Wirakusuma (2017) yang mengatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Oleh karena itu hipotesis penelitian ini adalah:

**H03 : Lingkungan Kerja tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir**

sebagai akuntan publik.

**Ha3 : Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik.**

#### **4. Pengaruh Personalitas Terhadap Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik.**

Personalitas merupakan faktor yang menentukan perilaku seseorang saat berhadapan dengan situasi atau kondisi tertentu. Akuntan publik tidak hanya memiliki keahlian saja tetapi diimbangi dengan skeptisme profesional dimana sikap tersebut harus dimiliki oleh auditor profesional dan sudah diatur dalam kode etik profesi akuntan publik, diantaranya Independen, Integritas dan Objektivitas, Jujur atas temuan-temuan selama proses audit, menjaga informasi rahasia kliennya. Menurut Ambari & Ramantha (2017) mahasiswa akuntansi yang selalu mengejar kesempurnaan, menuntut loyalitas, dan menyenangkan tantangan akan cenderung memilih karir sebagai akuntan publik. Dengan mematuhi kode etik tersebut maka prestasi dan loyalitas sebagai akuntan publik akan semakin diakui oleh kliennya.

Penelitian Talamaosandi & Wirakusuma (2017) membuktikan bahwa personalitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa pemilihan berkarir sebagai akuntan publik. Oleh karena itu hipotesis penelitian ini adalah:

**H04 : Personalitas tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai Akuntan Publik.**

**Ha4 : Personalitas berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai Akuntan Publik.**

**5. Pengaruh Penghargaan Finansial, Pertimbangan Pasar Kerja, Lingkungan Kerja, dan Personalitas Terhadap Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik.**

Menurut penelitian Widyanti & Saputra (2018) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan antara penghargaan finansial dan pertimbangan pasar kerja. Hal ini membuktikan apabila prospek penghargaan finansial tinggi maka minat mahasiswa untuk dapat berkarir sebagai akuntan publik akan tinggi pula dan kesempatan kerja akan terbuka lebar. Didukung oleh penelitian yang dilakukan Jayusman & Siregar (2019) yang menyatakan bahwa penghargaan finansial dan pertimbangan pasar kerja secara simultan berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Sedangkan penelitian Talamaosandi & Wirakusuma (2017) menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Lingkungan Kerja dan Personalitas. Dimana personalitas itu sendiri mencerminkan bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Jika seseorang memiliki personalitas yang tinggi maka ia akan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya.

**H05 : Penghargaan finansial, Pertimbangan pasar kerja, Lingkungan Kerja, dan Personalitas tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan Publik.**

**Ha5 : Penghargaan finansial, Pertimbangan pasar kerja, Lingkungan Kerja, dan Personalitas berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan Publik.**